



BALAI KARANTINA
BENGKULU

RENSTRA

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

BENGKULU

Tahun 2024



INFORMASI LEBIH LANJUT
[HTTPS://LINKTR.EE/PIDKARANTINABENGGKULU](https://linktr.ee/pidkarantinabengkulu)



BalaiKarantinaBengkulu

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 per tanggal 5 Februari 2024, tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 serta untuk terwujudnya program dan kegiatan Badan Karantina Indonesia, maka perlu menyusun Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu Tahun 2024 yang disesuaikan dengan Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mewujudkan target yang diharapkan, yaitu:

1. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang professional.
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif.
3. Terwujudnya layanan Humas yang baik.
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik.
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita untuk berkontribusi aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang perkarantinaan.

Bengkulu, 7 Februari 2024

Kepala BKHIT Bengkulu



Atis Hadiyono

NIP 196804161999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	2
B. Potensi dan Permasalahan	6
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN BENGKULU	14
A. Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu	14
B. Misi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu.....	14
C. Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu	14
D. Sasaran Program dan Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	18
A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia.....	18
B. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu.	19
C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu	21
D. Kerangka Regulasi.....	22
E. Kerangka Kelembagaan.....	22
F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	23
G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	27
A. Target Kinerja.....	27
B. Kerangka Pendanaan.....	28
BAB V PENUTUP	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rancangan kegiatan utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu	21
Tabel 2	Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu	25
Tabel 3	Komposisi SDM berdasarkan jabatan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu.....	25
Tabel 4	Pegawai Menurut Jabatan Fungsional	26
Tabel 5	Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu Tahun 2024	27
Tabel 6	Indikasi pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu Tahun 2024	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu	17
Gambar 2 Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu .	24

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan adanya barrier alami berupa lautan dan selat diantara pulau-pulau atau daratan, yang dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia. Namun demikian, semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian dan perikanan yang dilalulintaskan.

Pada saat ini tantangan yang dihadapi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu antara lain potensi gangguan kelestarian sumberdaya alam hayati karena masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan maupun tumbuhan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat khususnya yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Tantangan global telah diidentifikasi dan dilakukan upaya antisipasi melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive (invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterrorism; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya antisipasi tantangan perkarantinaan, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana serta sistem informasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan menghasilkan data dan informasi yang terkini dan valid. Sistem informasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertelusuran baik aspek teknis maupun manajemen.

Guna mewujudkan penyelenggaraan karantina yang kuat, berkelanjutan, efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu dengan mengacu pada Renstra Badan

Karantina Indonesia Tahun 2024. Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu Tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

A. Kondisi Umum

Perkarantinaan Indonesia telah melakukan pengawalan Ketahanan Pangan Nasional, meningkatkan daya saing dan akselerasi ekspor melalui berbagai terobosan dan inovasi dalam perlindungan sumber daya hayati, fasilitasi perdagangan dan akselerasi ekspor serta pelayanan public berbasis digital dalam rangka mendukung visi besar “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Capaian dan Evaluasi Renstra Badan Karantina Indonesia dan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2023 secara umum menunjukkan capaian bernilai baik. Kondisi umum perkarantinaan Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penguatan Perkarantinaan Hewan

Berdasarkan Permentan No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009, terdapat 65 penyakit Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) golongan I dan 56 penyakit golongan II. Hama Penyakit Hewan Karantina golongan I artinya penyakit yang belum ada di Indonesia, sedangkan HPHK golongan II artinya penyakit tersebut sudah ada di Indonesia. Temuan HPHK Golongan I tahun 2019 yaitu African Swine Fever, tahun 2021 ditemukan HPHK golongan I yaitu Lumpy Skin Disease di tahun 2021 dan Penyakit Mulut dan Kuku di tahun 2022.

Tahun 2018 analisa risiko perkarantinaan hewan mengalami peningkatan dikarenakan telah terbit Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 609/KPTS/KR.120/K/9/2018 tentang Pedoman Analisis Risiko HPHK. Selain itu juga didukung terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang mengamanahkan Analisis risiko dalam seluruh pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (TKH) sehingga Analisa risiko dapat dijadikan dasar ilmiah dalam pelaksanaan tugas inti perkarantinaan.

Tahun 2018 - 2022 jumlah pemohon Instalasi Karantina Hewan (IKH) mengalami peningkatan dari 335 pemohon di tahun 2018 menjadi 2.844 pemohon di tahun 2022. Peningkatan ini dikonstruksi IKH Rumah Walet untuk pemenuhan persyaratan ekspor sarang burung walet.

2. Penguatan Perkarantinaan Ikan

Karantina ikan sampai dengan tahun 2022 telah berperan mendorong meningkatnya kinerja ekspor perikanan Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai USD 4,93 miliar. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh komoditas udang sebesar USD 1,72 miliar, komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,75 miliar, komoditas cumi sotong gurita (CSG) sebesar USD

560 juta dan komoditas rajungan-kepiting senilai USD 390 juta. Peran Karantina Ikan adalah memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mencapai 131.000 lembar sertifikat untuk kesehatan ikan, dan 110.353 lembar untuk sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi 157 negara tujuan ekspor.

Sertifikasi lalu lintas ikan domestik antar area di dalam negeri pada tahun 2022 mencapai 386.866 sertifikat dengan volume 3.683.066.567 ekor ikan hidup untuk tujuan konsumsi; 18.687.248 kg ikan segar/beku/olahan; dan 25.916.819.903 ekor ikan hias/benih ikan/udang atau indukan ikan/udang, serta 50.859.762 kg media pembawa berupa benda lain seperti pakan ikan, kulit kerang, dan lain- lain. Lalu lintas ikan domestik yang terawasi mencapai 499.071 kali, untuk ekspor sebanyak 176.594 kali, dan 6.640 kali untuk lalu lintas kegiatan importasi ikan dan produk perikanan. Pengawasan dilaksanakan di 243 pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, dan di 31 pos lintas batas negara (PLBN). Pengawasan dititikberatkan kepada pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum sesuai wewenangnya, serta pengawasan terhadap kepatuhan entitas pelaku usaha atau Masyarakat terkait dengan persyaratan karantina dalam kegiatan lalu lintas ikan dan produk perikanan lainnya.

Hasil pemantauan HPIK selama tahun 2020 menemukan 16 jenis HPIK dari total 37 jenis HPIK berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme penyebab, Golongan dan Media Pembawa. Sementara pemantauan HPIK tahun 2021- 2022 menemukan 16 jenis HPIK dari total HPIK berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang penetapan Jenis penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan dan Media pembawa.

Hasil Pemetaan Jenis Ikan Asing Bersifat Invasif pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 48 Jenis (sesuai PermenKP Nomor 41 tahun 2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia), selanjutnya untuk tahun 2021 dan 2022 (sesuai dengan PermenKP No.19 tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan Dan/Atau Merugikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) ditemukan sebanyak 15 Jenis pada tahun 2021, dan sebanyak 31 Jenis pada tahun 2022.

Hasil Pemantauan Penyakit Ikan Karantina pada tahun 2020 (Berdasarkan KepmenKP Nomor 91 Tahun 2018 ditemukan sebanyak 11 Jenis virus (VNN, KHV, TiLV, SVC, Megalocytivirus, WSSV, IHHNV, IMNV, TSV, YHV, CMNV), 4 jenis bakteri (AHPND, *Aeromonas salmonicida*, *Nocardia seriolae*, *Edwardsiella ictaluri*), 1 jenis parasit (EHP). Pada tahun 2021 (Berdasarkan KepmenKP Nomor 17 Tahun 2021) ditemukan sebanyak 11 Jenis virus (VNN, KHV, TiLV, SVC, Megalocytivirus, WSSV, IHHNV, IMNV, TSV, YHV), 4 jenis Bakteri (AHPND, *Aeromonas salmonicida*, *Nocardia seriolae*, *Edwardsiella ictaluri*), 1 jenis parasit (EHP). Dan pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 10 Jenis virus (VNN, KHV, TiLV, SVC, Megalocytivirus, WSSV, IHHNV, IMNV, TSV, YHV), 4 jenis Bakteri (AHPND, *Aeromonas Salmonicida*, *Nocardia Seriolae*, *Edwardsiella ictaluri*), 1 jenis parasite (EHP).

Karantina Ikan sebagai komponen CIQS telah hadir di 31 lokasi perbatasan dari 43 lokasi perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dari 31 lokasi perbatasan tersebut diantaranya adalah di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Jagoibabang, Aruk, dan Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Atambua-Kab. Belu, PLBN Motamasin, Betun-Kab Malaka, dan PLBN Wini, Kefa-TTU di Nusa Tenggara Timur, PLBN Skow dan Sota di Papua. Untuk perbatasan laut yaitu Nunukan di Kalimantan Utara, Miangas dan Marore di Sulawesi Utara, Simeleu dan Sabang di Aceh, Natuna di Kepulauan Riau. Hal ini untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan di lintas batas wilayah negara baik laut maupun darat atau di sentra-sentra kelautan dan perikanan terpadu yang berkedudukan di pulau terluar.

Guna penguatan lembaga penilai kesesuaian dalam peningkatan mutu pelayanan publik di era digital ini, Karantina Ikan telah mengadopsi standar mutu acuan internasional. Pada tahun 2022, Komite Akreditasi Nasional Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) secara berkala telah mengakreditasi 47 UPT-BKIPM. Standar sistem mutu tersebut yakni SNI-ISO/IEC 9000; SNI-ISO/IEC 17020; SNI-ISO/IEC 17025 untuk kompetensi laboratorium UPT-BKIPM, serta SNI-ISO/IEC 17043 untuk Balai Uji Standar Karantina Ikan (BUSKI) sebagai penyelenggara uji profisiensi, dan ISO/IEC 37001 dalam pengelolaan manajemen anti penyuapan.

Penerapan pemeriksaan komoditas perikanan yang masuk dalam katagori pembatasan dan larangan (lartas). Pemberlakuan pemeriksaan lartas border merupakan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2018 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2844/KM.4/2018 tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor Dan Diimpor Yang Wajib Pemeriksaan Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka akselerasi pelayanan ekspor/impor di pelabuhan pengeluaran/pemasukan.

Perbaikan layanan sertifikasi melalui Implementing Arrangement for the exchange of electronic certification (E-Cert) yang telah memberikan dampak percepatan akses pasar komoditas perikanan. Dengan sistem E-Cert, proses pemeriksaan (border clearance) di pelabuhan pemasukan dapat dipercepat sehingga komoditas perikanan yang mayoritas adalah komoditi mudah rusak (perishable goods) dapat segera dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan. Selain efisiensi waktu dalam proses sertifikasi, keuntungan yang dapat diperoleh melalui sistem E-Cert adalah pengiriman komoditas perikanan akan dapat diidentifikasi sebelum komoditas tersebut masuk ke negara tujuan ekspor.

3. Penguatan Perkarantinaan Tumbuhan

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) kategori A1 dan A2 berdasarkan Permentan Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Permentan Nomor 31/PERMENTAN/KR.010/7/2018 tentang Perubahan Kedua atas Permentan Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Jenis Organisme Pengganggu

Tumbuhan Karantina dan Permentan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Jumlah pemberitahuan ketidaksesuaian (Notification of Non Compliance/NNC) dari negara tujuan ekspor komoditas pertanian yang tidak memenuhi persyaratan disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:

- a. Ditemukannya serangga hidup pada komoditas yang diekspor oleh otoritas karantina negara tujuan ekspor;
- b. Pencantuman Additional Declaration pada Phytosanitary Certificate (PC) tidak lengkap. Hal ini terjadi pada PC yang menyertai komoditas dengan tujuan Uni Eropa (UE);
- c. Komoditas yang dikirim dilarang pemasukannya ke negara tujuan ekspor karena merupakan inang dari OPT/OPTK tertentu yang dicegah pemasukannya ke negara tujuan ekspor;
- d. Ditemukannya komoditas bukan benih yang masih mampu tumbuh tunas, contohnya Kelapa bulat;
- e. Komoditas tidak disertai PC ataupun Kemasan kayu yang tidak dibubuhi marka ISPM#15.

Pemberitahuan ketidak sesuaian atau NNC yang diterima oleh pemerintah Indonesia sebanyak 51 NNC di tahun 2019 dan 186 NNC di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena peningkatan frekuensi ekspor komoditas pertanian serta terbukanya akses pasar terhadap komoditas pertanian Indonesia, namun pada prosesnya tidak sesuai dengan persyaratan negara tujuan. Tingginya NNC dikarenakan persyaratan keamanan pangan semakin meningkat. Selain itu, di tahun 2020 menerima 16 NNC dan 12 NNC di tahun 2021, khususnya untuk penambahan uji cemaran.

Selain menerima NNC, Badan Karantina Indonesia juga menyampaikan pemberitahuan ketidaksesuaian atau NNC ke negara asal atas impor media pembawa dari luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas ketidaksesuaian yang terjadi pada media pembawa dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. NNC disampaikan kepada NPPO negara asal dan Duta besar negara asal di Jakarta untuk dapat segera dilakukan Tindakan perbaikan di negara asal media pembawa.

Penyusunan AROPT Benih dilakukan untuk pemasukan benih yang baru pertama kali dimasukkan ke wilayah Indonesia yaitu jenis benih berbeda dari negara yang sama atau jenis benih yang sama dari negara yang berbeda serta belum pernah dilakukan Analisis Risiko. Tahun 2018 - 2020 tidak semuanya draft AROPT MP benih yang sudah disusun dapat dilakukan pembahasan, sedangkan tahun 2021 dapat melakukan pembahasan beberapa draft AROPT yang belum dibahas tahun sebelumnya.

AROPT Pemasukan MP Non-Benih disusun dalam rangka menentukan persyaratan tambahan atas media pembawa berupa produk pertanian yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Sedangkan AROPT Pemasukan MP Benih disusun untuk menentukan persyaratan tambahan yang dituangkan dalam rekomendasi pemasukan benih ke dalam wilayah Indonesia.

Tindakan operasional karantina tumbuhan sudah mencakup pengawasan pemasukan produk segar asal tumbuhan (PSAT). Kelompok media pembawa yang termasuk PSAT

adalah media pembawa dari kelompok buah segar, sayur segar, sereal, kacang-kacangan, polong-polongan serta produk segar perkebunan. Salah satu kebijakan pengawasan PSAT adalah penutupan izin impor PSAT tahun 2018 atas PSAT dari Australia, Amerika Serikat dan Kanada dikarenakan outbreak Bakteri *Listeria* pada komoditas Rockmelon (*Cantaloupe*) dari Australia, Selada Romaine (*Lactuca sativa*) dari Amerika Serikat dan Selada Romaine (*Lactuca sativa*) dari Kanada.

4. Dukungan Kepatuhan Perkarantinaan

Dalam rangka penegakan kepatuhan terhadap regulasi perkarantinaan, setiap pelanggaran regulasi perkarantinaan akan dikenakan sanksi administratif berupa tindakan karantina penahanan, penolakan, atau pemusnahan. Apabila dengan sanksi administratif masih dinilai tidak efektif, maka akan diarahkan ke sanksi pidana untuk memberikan efek jera.

Dari grafik terlihat bahwa Terdapat kecenderungan penurunan frekuensi Frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan komoditas Karantina Hewan mulai tahun 2018 - 2022. Hal ini disebabkan karena pengguna jasa mendapatkan sosialisasi perkarantinaan yang meningkatkan kepatuhan masyarakat. Terhadap beberapa komoditas yang dilakukan penahanan dilanjutkan dengan penolakan atau pembebasan, sehingga dapat mengurangi pemusnahan.

Pada komoditas karantina tumbuhan terlihat kecenderungan penurunan frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan pada komoditas Karantina tumbuhan impor, domestik masuk maupun domestik keluar mulai tahun 2020 - 2022. Hal ini disebabkan karena pengguna jasa mendapatkan sosialisasi perkarantinaan yang meningkatkan kepatuhan masyarakat. Namun pada kegiatan ekspor terjadi kecenderungan kenaikan frekuensi penolakan komoditas Karantina Tumbuhan

B. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian dan perairan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantina antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive (invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterrorism; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif dan kuota dalam perdagangan komoditas pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen perdagangan antar negara. Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia disebut World Trade Organization (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur di bidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS) dan Trade Facilitation Agreement (TFAI).

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Peran Badan Karantina Indonesia yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor baik sebelum masuk (pre border), di tempat pemasukkan (border) dan setelah pemasukan (post border) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian dan perairan melalui pemeriksaan) audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS;) sebagai Notification Body dan National Enquiry Point SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi persyaratan teknis yang akan diberlakukan dengan organisasi internasional dan negara mitra.

Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, negara-negara ASEAN sepakat melakukan integrasi ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA) terdiri dari tiga pilar, yaitu (a) politik dan keamanan, (b) ekonomi, dan (c) sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk pertanian Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu: (1) Adanya pasar tunggal dan basis produksi; (2) Menuju

kawasan berdaya saing tinggi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi. Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah fasilitasi kelancaran arus barang/produk pertanian yang diperdagangkan. Dengan demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko antar negara anggota MEA.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian dan perikanan Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian dan perikanan, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik; (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling

menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit. Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Pembangunan ekonomi lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya permasalahan seputar perkarantinaan..

1. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana karantina di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu sudah ada hanya saja belum layak, padahal tindakan karantina harus dilakukan di tempat ideal di tempat pemasukan/pemasukan dan dipisahkan antara pemeriksaan barang biasa (misal barang-barang elektronik) dengan barang-barang yang berpotensi menyebarkan HPHK, HPIK, dan OPT. Penerapan manajemen risiko harus diterapkan oleh semua instansi, sehingga seberapa banyak barang yang akan diimpor/ekspor, baik melalui pintu masuk resmi maupun yang tidak resmi, tetap aman dan sehat beredar di Indonesia.

Fasilitas yang kurang memadai tersebut ditandai dengan tidak lengkapnya fasilitas karantina, seperti (a) laboratorium yang belum terstandarisasi sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya OPTK, HPHK, dan HPIK, (b) tempat pemeriksaan khusus media pembawa untuk melakukan tindakan karantina, (c) sarana operasi berupa kapal patroli untuk melakukan pengawasan di wilayah perbatasan,

(d) prasarana untuk tindakan karantina berupa pembongkaran dan penyimpanan barang-barang untuk proses lebih lanjut, penyediaan gudang atau tempat lainnya untuk penyimpanan barang bukti dalam proses penyidikan, dan (e) standarisasi instalasi karantina di setiap daerah kepabeanaan.

2. Sumber Daya Manusia Karantina

Sumber daya manusia (SDM) karantina Bengkulu saat ini sudah cukup ideal, total pegawai 65 orang terdiri atas Pejabat Administrator 1 Orang, Pejabat pengawas 1 Orang, Pejabat Fungsional KH 11 Orang, KI 12 Orang, KT 15 Orang, JF Non Teknis 2 Orang, Pelaksana 10 Orang dan PPNPN 13 Orang. Hanya saja yang berkompeten masih kurang sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya HPHK, HPIK dan OPTK. Di samping itu belum tersosialisasinya ketentuan terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan kepada aparat yang melakukan tindakan karantina sehingga menyebabkan tindakan karantina belum sesuai dengan ketentuan lain terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Selama belum tersedia aparat tersebut sebenarnya karantina dapat bekerja sama dengan instansi yang memiliki tenaga ahli hama dan penyakit hewan ikan dan tumbuhan misalkan yang ada di perguruan tinggi atau institusi lain yang menangani hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan.

Kelembagaan karantina belum efektif mengingat jumlah SDM dibanding luas wilayah dan pintu masuk wilayah Indonesia belum berimbang. Pengawasan karantina hanya difokuskan di pelabuhan-pelabuhan besar, baik pelabuhan laut ataupun di Pelabuhan udara. Sedangkan untuk wilayah perbatasan negara masih mengalami keterbatasan pegawai. Program kerja karantina belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena bidang kompetensi SDM masih kurang.

3. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran

Pedoman pokok sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penetapan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran belum diatur dalam Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, sehingga dasar penentuan dan prosedur yang digunakan berbeda-beda antara Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana juga berkonstrubusi terhadap risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta tumbuhan karena lolos dari Tindakan karantina.

Permasalahan dan hambatan lain terkait tempat pemasukan dan pengeluaran yaitu:

- a. belum adanya sinergitas dan mekanisme sistem input data lalu lintas barang masuk dan keluar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan tugas pengawasan barang atau tindakan karantina terhadap media pembawa.
- b. belum adanya sinergitas dan harmonisasi antara penerapan Undang- Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan, sehingga berdampak terhadap implementasi pengamanan yang berbeda di lapangan terhadap wilayah/area dalam wilayah Indonesia.

- c. perbedaan pengacuan perundang-undangan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dengan Balai Karantina. Dinas PKH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang berisi tentang pengawasan lalu lintas hewan antar provinsi, sedangkan Balai Karantina mengacu pada Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan. Perbedaan pengacuan ini menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, seperti balai karantina turut mengawasi hewan yang sudah dinyatakan lolos dari tahapan karantina dengan mengadakan pengujian kembali dan surveilans, padahal hal tersebut selama ini merupakan kewenangan Dinas PKH.
- d. Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan juga belum mengatur mengenai pengenaan kewajiban tindakan karantina kepada penumpang dari luar yang membawa ikan (dilindungi atau dalam jumlah yang melebihi ketentuan) melalui pintu pemasukan karena tidak dapat terdeteksi x-ray yang dimiliki pelabuhan, khususnya bandara udara, yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tempat pemasukan.

4. Manajemen ketelusuran (traceability) dan bio-security hewan, ikan, dan tumbuhan

Belum tersedianya manajemen ketelusuran (traceability) dan bio-security yang terintegrasi secara nasional mengakibatkan kurang maksimalnya produktivitas dan efektivitas ekspor hewan, ikan, dan tumbuhan. Sistem inspeksi dan sertifikasi komoditas pertanian dan perikanan yang dibangun harus mengacu pada sistem “farm to plate” atau “farm to fork” (dari hulu sampai hilir)

5. Persyaratan Karantina dan Tindakan Karantina

Pelaksanaan persyaratan karantina yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, baik untuk antar-area maupun untuk antar-negara.

Namun demikian masih ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya yaitu:

- adanya pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK, OPTK, dan HPIK yang tidak dilengkapi dengan persyaratan karantina dan pengguna jasa karantina yang belum mengerti tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan media pembawa, apakah dalam bentuk surat keterangan/rekomendasi atau sertifikat kesehatan dari dinas kesehatan dan peternakan hewan terkait.
- Hal ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang mengeluarkan sertifikat kesehatan sebagai persyaratan karantina ikan.
- Dalam implementasinya penerapan persyaratan karantina belum maksimal karena masih memberikan kelonggaran bagi keluarnya media pembawa karantina.

Kendala dalam tindakan karantina adalah ketidakjelasan dokumen, termasuk identitas pengirim (yang memiliki) media pembawa tersebut. Jika dokumen tidak lengkap atau misalnya memasuki daerah yang sedang diberlakukan kawasan karantina, maka otomatis dilakukan penahanan. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi dokumennya atau dipulangkan kepada pemiliknya, maka dilakukan pemusnahan. Pemusnahan ini kadang kala disayangkan, mengingat nilai/jenis barangnya yang mungkin langka atau berharga tinggi. Namun hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang- Undang.

a. Kewenangan Karantina

Upaya penguatan pelaksanaan tugas karantina salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem intelijen karantina dan bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri. Pemantauan keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK dilakukan secara berkala (sekitar 2 kali dalam setahun). Hal ini dilakukan untuk memastikan status HPHK, HPIK dan OPTK di Indonesia.

Agreement on SPS Measures menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional, suatu negara memiliki hak untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (food safety, animal, and plant health). Hal ini sudah diakomodir dalam UU No, 21 tahun 2019 yang juga mengatur keamanan pangan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan.

Kecenderungan semakin tingginya frekuensi dan volume impor berbagai jenis komoditas pertanian saat ini semakin mengancam sumber daya alam hayati Indonesia karena risiko terbawanya OPTK, HPHK, maupun HPIK akan semakin tinggi apabila sistem perkarantinaan yang ada tidak mampu mengatasi atau membatasi laju peningkatan impor. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan perkarantinaan dapat efektif dan efisien maka perlu diperbaiki sistem perkarantinaan yang memiliki kewenangan penuh dalam melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (single agency multitask).

b. Sertifikat Karantina

UU Karantina belum mengatur masa kadaluarsa Phytosanitary Certificate terkait ekspor, karena saat ini menjadi kebutuhan dan diperlukan pemeriksaan berkala terhadap keabsahan sertifikat tersebut.

c. Media Pembawa Karantina

Media Pembawa karantina tidak hanya barang yang masuk dan keluar tetapi juga termasuk barang tentengan (barang yang dibawa oleh penumpang). Tindakan karantina di pelabuhan dan bandara udara di daerah perbatasan belum berjalan maksimal karena belum ada payung hukum untuk barang tentengan dari luar negeri atau antar area (kapasitas di bawah 10 kg, kecuali benih). Pesawat kosong tanpa penumpang dari luar perbatasan yang melakukan maintenance di bandara seharusnya dilakukan tindakan karantina agar hama, penyakit, virus, ataupun bakteri yang ada di dalam pesawat

tersebut dapat menyebar ke wilayah Indonesia. Perlu ada kewenangan bagi petugas karantina untuk memastikan bahwa di wilayah asal, pesawat tersebut telah dilakukan tindakan karantina, misalkan melakukan fumigasi pesawat tersebut. Hal ini penting terutama pesawat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik alam yang sangat berbeda dengan Indonesia atau wilayah dengan endemi hama dan penyakit tertentu.

d. Penggunaan Dokumen Elektronik

Perkembangan informasi dan teknologi menyebabkan diperlukannya dokumen elektronik yang terintegrasi sehingga memperjelas, mempercepat, dan memudahkan pelaksanaan tindakan karantina serta sarana pendeteksi yang canggih di pintu pintu pemasukan dan pengeluaran.

e. Persyaratan Ekspor

Pengelolaan mutu SPS sudah banyak dimasukkan ke dalam kontrak- kontrak dagang oleh pihak pengimpor akan tetapi hal ini tidak disadari oleh produsen Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini banyak negara menuntut uraian deklarasi sertifikasi yang lebih lengkap tentang produk yang akan diimpor dari Indonesia. Permintaan negara pengimpor tersebut di antaranya mencakup komoditas harus bebas dari (a) hama dan penyakit karantina tertentu, (b) sisa serangga/hewan kecil dan benda-benda asing, (c) organisme pengganggu kesehatan manusia, (d) bahan kimia tambahan, (e) kontaminan, (e) racun, termasuk residu pestisida, dan (f) rekontaminasi selama dalam perjalanan alat pengangkut. Selama ini persyaratan tersebut tidak diaplikasikan terhadap komoditas impor, sehingga seperti halnya buah-buahan segar impor dapat dengan mudah merajai pasar nasional karena harga jualnya kadang lebih murah dari produk lokal, atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan harga di negara asalnya. Komoditas dengan mutu semacam ini rentan terhadap masalah sanitari bagi kesehatan manusia dan seharusnya dicurigai sebagai barang buangan (dumping) yang tidak laku di pasar domestiknya. Selayaknya apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Indonesia benar-benar dapat diaplikasikan maka hanya produk bermutu dengan harga mahal yang dapat diimpor. Komoditas impor hanya dapat dijangkau oleh konsumen berpenghasilan tinggi sehingga akan memberi peluang lebih besar bagi produk domestik untuk menguasai pasar.

Masalah SPS melibatkan banyak pihak, untuk itu dalam mengintegrasikan semua aspek SPS pada pemeriksaan komoditas impor di pelabuhan pemasukan, diperlukan operasi sejalur (in-line operation). Pengaplikasian hambatan nonteknis ini dalam perdagangan global menjadi alat yang cukup ampuh untuk memperbesar surplus, sehingga keikutsertaan Indonesia dalam WTO tidak menjadi sia-sia.

6. Pelaksanaan Kawasan Karantina

Pengaturan mengenai kawasan karantina yang diatur dengan Peraturan Pemerintah belum memadai karena dalam implementasinya di lapangan masih ditemukan beberapa kendala. Ketika ditetapkan suatu kawasan karantina maka berdasarkan Pasal 8 Kepmen KP Nomor 41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina, gubernur

atau bupati/walikota setempat akan melaksanakan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi beberapa hal diusulkan perlu (a) peningkatan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan tegas dalam penetapan kawasan karantina, (b) peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan kawasan karantina, (c) dilakukan pengecualian terhadap hewan untuk kepentingan tersebut pendidikan, kebun binatang dan keagamaan yang boleh masuk dan keluar dari dan ke kawasan karantina, dan (d) dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah agar masyarakat memahami arti dan pentingnya penyelenggaraan perkarantinaan, sekaligus mengerti risiko yang diperoleh jika melakukan pelanggaran. Sedangkan pengaturan yang belum diatur secara normatif dalam kawasan karantina antara lain (a) pengaturan mengenai penerapan sanksi bagi pelanggarnya masih dinilai terlalu ringan karena hanya dilakukan pemusnahan terhadap hewan, ikan dan tumbuhannya saja, sehingga perlu pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggar, misalnya sanksi administrative, (b) substansi mengenai ganti rugi terhadap media pembawa yang di dimusnahkan, dan (c) substansi mengenai tanggung jawab dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

7. PPNS, Kepolisian Khusus dan Intelijen Karantina

Kegiatan yang harus dilakukan petugas karantina adalah (a) pencegahan dengan patroli di darat maupun laut guna mencegah pelanggaran di bidang karantina, menunjang efektivitas pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan di bidang karantina serta (b) pelaksanaan pencegahan yang dilakukan dengan jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Ketersediaan dan keberadaaan Polisi Karantina masih kurang memadai untuk mengawasi di darat maupun laut serta pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN BENGKULU

A. Visi dan Misi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu

Visi Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yakni:

"Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu Tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dari Visi Badan Karantina Indonesia Tahun 2024, yakni:

"Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat di Bengkulu Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Karantina yang kuat juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT)

B. Misi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia serta visi Balai tersebut diatas, maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu mengemban misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati di Bengkulu.
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Bengkulu.
3. Membangun Tata Kelola Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu Tahun 2024 memberikan dukungan terhadap tujuan Badan Karantina Indonesia, yaitu:

- e. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif, dengan indikator: a) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan

pangan; b) Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK di Bengkulu.

- f. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan indikator: Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

D. Sasaran Program dan Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 21 Tahun 2019 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 Program, Sasaran Program (Outcome), Sasaran Kegiatan (Output) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu adalah:


- a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan sasaran program (SP) dan sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut:
- a. SP 01. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional.
- 1) SK 01. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang professional, dengan indikator kinerja (IK):
- IKSK 01. Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis).
 - IKSK 02. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis).
 - IKSK 03. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat).
 - IKSK 04. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat).
- b. SP 02. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif.
- 2) SK 02. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif, dengan indikator kinerja (IK):
- IKSK 05. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen).
 - IKSK 06. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen).
 - IKSK 07. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3).
 - Untuk mewujudkan keberhasilan SP 01 – 02 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi.

- b. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program (SP) dan sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut:
- c. SP 03. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Tepercaya.
- 3) SK 03. Terwujudnya layanan Humas yang baik, dengan indikator kinerja (IK):
- IKSK 08. Jumlah publikasi informasi perkarantina kepada Masyarakat (publikasi)
 - IKSK 09. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Nilai)
- 4) SK 04. Terwujudnya layanan keuangan yang baik, dengan indikator kinerja (IK):
- IKSK 10. Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu (Nilai)
- 5) SK 05. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik, dengan indikator kinerja (IK):
- IKSK 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)

Sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan merupakan rumusan kontribusi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu dalam pencapaian sasaran program dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keterkaitan antara program, kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar dibawah ini

Rinciain lebih lanjut keterkaitan dan cascading sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, output dan komponen diuraikan pada lampiran matrik kinerja dan pendanaan.



Gambar 1 Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
- b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
- c. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
- d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
- e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
- b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal
- c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar Indonesia.
- d. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Indonesia
- b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
- c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu

Mengacu pada kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia maka kebijakan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu, juga diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat melalui strategi 4(empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina;
- b. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan;
- c. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu yang Profesional dilakukan melalui:
 - a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan penyelenggaraan perkarantinaan;
 - b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung; dan
 - c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

- a. Revitalisasi laboratorium dengan dukungan anggaran bahan dan alat serta peningkatan kompetensi SDM;
- b. Penataan IKI, IKH hewan kesayangan dan Green House;
- c. Mendorong percepatan pemanfaatan fasilitas tempat pemeriksaan fisik dan perlakuan Fumigasi;
- d. Revitalisasi Sistem Manajemen Internal Terintegrasi Karantina Bengkulu (O-Beng); dan
- e. Optimalisasi digitalisasi layanan (SSM-QC dan PPK-Online);

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Bengkulu;
- b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya; dan
- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, Pimpinan beserta jajarannya berkomitmen:

1. Meningkatkan kepatuhan, kepuasan pengguna jasa menurunkan tingkat ketidaksesuaian pada semua operasi kerja yang mempengaruhi dan melarang penyuaipan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Bengkulu.
2. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi, membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.
3. Mencegah masuk, keluar dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka.

4. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu dengan:
 - a. Mewujudkan pelayanan karantina yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu- Persyaratan SNI ISO 9001:2015
 - b. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan menciptakan budaya anti suap, pungli, gratifikasi melalui penerapan SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - c. Berkomitmen pada semua persyaratan kompetensi umum untuk laboratorium pengujian SNI ISO/IEC 17025:2017 dan persyaratan umum pengoperasian berbagai lembaga inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012.
 - d. Memastikan seluruh prosedur dan sistem kerja telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan SNI ISO 45001:2018
5. Meningkatkan efektivitas pengendalian risiko dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
6. Meningkatkan efektivitas sistem melalui evaluasi dan tinjauan manajemen untuk perbaikan sistem berkelanjutan.
7. Memberikan konsekuensi kepada personil yang tidak sesuai dengan kebijakan mutu terintegrasi dan anti penyuapan sesuai dengan kode etik/budaya kepatuhan dan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Dalam rangka mengaselerasi implementasi program, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1 Rancangan kegiatan utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi
1	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat) 2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (layanan) 3. Sarana Karantina (unit) 4. Prasarana Karantina (unit)
2	Dukungan Manajemen dan	1. Layanan BMN (layanan)

	Teknis Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 4. Layanan Umum (layanan) 5. Layanan Perkantoran (layanan) 6. Layanan Sarana Internal (layanan) 7. Layanan Prasarana Internal (layanan) 8. Layanan Manajemen SDM (layanan) 9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan) 10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan) 11. Layanan Manajemen Keuangan (layanan)
--	----------------	--

D. Kerangka Regulasi

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, Keppres No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu mengacu pada regulasi yang diterbitkan oleh Badan Karantina Indonesia yang secara garis besar mengatur terkait:

(i) penetapan jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa, dan media pembawa yang dilarang; (ii) jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (iii) dokumen karantina dan segel; (iv) tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina; (v) instalasi karantina dan tempat lain; (vi) tindakan karantina dan pengawasan secara terintegrasi serta regulasi pendukung lainnya untuk optimalisasi Badan Karantina Indonesia.

E. Kerangka Kelembagaan

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman

pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk

mewujudkan good governance sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Karantina Indonesia khususnya Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar Lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu mengacu pada Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu menyelenggarakan fungsi: (a) penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; (b) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (c) pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi; (d) pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan; (e) pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (f) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan; (g) penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; (h) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan (i) pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga. Sesuai amanat Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan

Karantina Indonesia, susunan organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu terdiri atas:


1. Kepala;
2. Subbagian Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Sebagaimana bagan struktur organisasi pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu mempunyai 1(Satu) Satuan Pelayanan Bandara Fatmawati Bengkulu dengan 4 tempat pemasukan/ Pengeluaran Yang ditetapkan sebagai berikut:

- Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu
- Pelabuhan Laut Pulau Baai
- Kantor Pos Bengkulu
- Pelabuhan Malakoni/ Pulau Enggano

Satuan Pelayanan merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Satuan Pelayanan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu.

G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 47) dinyatakan bahwa : (1) Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (2) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (3) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Untuk itu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu Tahun 2024 jumlah pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Badan Karantina Indonesia sebagaimana berikut.

Tabel 2 Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu

No	SDM	Jumlah
1	<i>Aparatur Sipil Negara</i>	
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	52
	PPPK	0
2	<i>Non Aparatur Sipil Negara</i>	13
	Jumlah SDM	65

Tabel 3 Komposisi SDM berdasarkan jabatan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu

No	SDM	Jumlah
1	Pejabat Administrator	1
2	Pejabat Pengawas / Pelaksana Es IV	1
3	Pejabat Fungsional	
	a. Karantina Hewan	DHK=4, PKH=7, TOTAL= 11
	b. Karantina Ikan	PHPI & TPHPI AHLI=6, PHPI & TPHPI TERAMPIL=6, TOTAL 12
	c. Karantina Tumbuhan	APT=3, PKT=12 TOTAL=15
	d. JF Non Teknis	2
	e. Pelaksana	10

Pejabat fungsional di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu, sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 4 Pegawai Menurut Jabatan Fungsional

No	Kelompok	Jabatan Fungsional
A.	Teknis	1. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
		2. Analis Perkarantinaan Tumbuhan
		3. Pemeriksa Karantina Tumbuhan
		4. Dokter Hewan Karantina
		5. Paramedik Karantina Hewan
		6. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
		7. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
B	Non Teknis	1. Analis Pengelolaan Keuangan APBN
		2. Pranata Keuangan APBN
		3. Arsiparis
		4. Penelaah Kebijakan Teknis
		5. Pengadministrasi dan Penyaji Data

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan Human Capital Development Plan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: (1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir. Dan manajemen talenta; (2) pengembangan sistem manajemen, pengembangan sistem penilaian kinerja dan system pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; (3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan (4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal Lembaga.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja Tahun 2024, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu menjalankan dua program yang terdiri dari, (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Program Teknis), (2) Program Dukungan Manajemen (Program Generik).

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu pada Tahun 2024 ini menetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Rencana Strategis ini.

Target kinerja Tahun 2024 merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu. Sasaran kinerja bersifat abstrak sehingga diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja. Indikator kinerja yang tepat diharapkan dapat memberikan ukuran keberhasilan. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), sesuai (relevant), dan berjangka waktu tertentu (timely/ time bound) atau disebut sebagai kriteria SMART.

Adapun sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja pada Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana Tabel Pencapaian tujuan, sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu selama Tahun 2024.

Tabel 5 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET 2024
<i>Tujuan 01: Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif</i>		
SK 1: Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang profesional	Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)	4
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)	1
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat)	2.400
	Jumlah media pembawa melalui tempat Pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat)	4.600

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET 2024
SK 2: Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau	7
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen)	6
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	1
<i>Tujuan 02. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</i>		
SK 3: Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat (publikasi)	60
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Nilai)	81
SK 4: Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu (Nilai)	81
SK 5: Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	81

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang professional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Alokasi dana pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan keluaran berupa sertifikasi, pengawasan dan pengendalian, sarana, prasarana, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, layanan manajemen internal dan manajemen sumber daya manusia.

Dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan yang tepat di bidang perkarantinaan akan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Dengan demikian, bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam hayati seperti usaha di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan dapat terlindungi dari ancaman hama dan penyakit dimaksud. Kondisi wilayah yang aman dari ancaman hama dan penyakit dapat menambah keyakinan swasta termasuk investor untuk mengembangkan bisnis dibidang peternakan, pertanian dan perikanan di wilayah Indonesia.

Selain aspek perlindungan, kebijakan perkarantinaan juga dapat berperan sebagai instrument perdagangan dengan memberikan justifikasi logis berupa alasan kesehatan komoditas, hama dan penyakit ataupun alasan keamanan pangan dan pakan atas

komoditas. Dengan justifikasi logis tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak atau menerima komoditas hewan,

ikan dan tumbuhan dari luar negeri atau meyakinkan negara mitra dagang untuk menerima komoditas dari Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan Karantina sebagai instrument perdagangan adalah dukungan ekspor melalui sertifikasi karantina ekspor untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa komoditas yang dikirim ke negara lain sudah memenuhi persyaratan karantina negara tujuan. Dengan demikian komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia dapat diterima di negara tujuan ekspor, terhindar dari penolakan maupun pemusnahan di negara tujuan. Oleh karena itu kredibilitas sertifikasi karantina Indonesia harus terus dijaga dengan baik untuk mempertahankan kepercayaan pasar luar negeri. Sehingga pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menjaga kredibilitas tersebut. Dengan terjaganya kepercayaan negara tujuan ekspor dan pasar luar negeri atas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia diharapkan ekspor terus berjalan dan membuka peluang untuk meningkat.

Kebijakan Badan Karantina Indonesia membuka kesempatan kepada pihak lain termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perkarantinaaan melalui pelaksanaan tindakan karantina tertentu. Tindakan karantina tertentu tersebut yaitu perlakuan dan penyediaan instalasi karantina untuk pengasingan dan pengamatan. Dalam hal pelaksanaan tindakan karantina oleh pihak lain harus sesuai dengan aturan, persyaratan, ketentuan dan standar Badan Karantina Indonesia. Dengan membuka kesempatan tersebut selain pelaksanaan tindakan karantina menjadi terbantu pihak swasta juga akan membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi Masyarakat sehingga berkontribusi mengurangi pengangguran.

Dengan terjaganya sumber daya alam hayati sebagai penyedia sumber produksi komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dan tersedianya pasar luar negeri, serta terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja, maka perekonomian di sektor peternakan, perikanan dan pertanian dapat terus berjalan. Produksi yang memenuhi persyaratan karantina dan keamanan pangan akan berkontribusi terhadap kebutuhan dalam negeri, komoditas yang berkualitas bagi kesehatan masyarakat serta memenuhi standar dan permintaan negara tujuan ekspor maupun pemenuhan pasar luar negeri. Kondisi tersebut diharapkan dapat menekan defisit neraca ekspor dan impor, yang pada akhirnya dapat menekan inflasi, membuka lapangan kerja di sektor peternakan, perikanan dan pertanian serta menjaga perekonomian nasional tetap stabil.

Dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaaan yang baik memerlukan dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, serta dukungan layanan manajemen internal yang baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan pendanaan untuk memfasilitasi hal tersebut. Sumber pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Badan Karantina Indonesia yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat

dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Indikasi pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu tahun 2024 secara umum ditunjukkan sebagaimana Tabel dibawah ini. Secara terinci matrik kinerja dan pendanaan menurut program dan kegiatan tersaji dalam Lampiran.

Tabel 6 Indikasi pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu Tahun 2024

UPT/Program/ Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)		Alokasi Anggaran (Rp)
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN Bengkulu					9,996,330,000
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					1,834,423,000
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina					1,834,423,000
	PDC	Sertifikasi Produk	501	Hasil Pemantauan (Produk)	545,066,000
			502	Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat)	1,028,222,000
	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	601	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (Kegiatan)	261,135,000
Program Dukungan Manajemen					8,161,907,000
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia					8,161,907,000
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	956	Layanan BMN	8,584,000
			958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	8,584,000
			960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5,385,000
			962	Layanan Umum	9,347,000
			994	Layanan Perkantoran	7,627,955,000
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951	Layanan Sarana Internal	118,125,000
			971	Layanan Prasarana Internal	191,450,000
	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	954	Layanan Manajemen SDM	45,750,000
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	42,780,000
			953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	50,700,000
			955	Layanan Manajemen Keuangan	42,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia serta Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu Tahun 2024 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

Lampiran Matrik Kinerja dan Pendanaan Badan Karantina Indonesia

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu				9.996.330.000	BKHIT Bengkulu
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				1.834,423.000	BKHIT Bengkulu
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina		Kantor Induk, Satuan Pelaksana/Satpel, Tempat Pelayanan Lingkup BKHIT Bengkulu		1.834.423.000	BKHIT Bengkulu
	<i>Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang profesional</i>				
	Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)		4		
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)		1		
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat)		2.600		
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat)		4.600		
	<i>Sasaran Kegiatan 2: Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif</i>				
	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen)		7		
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen)		6		
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)		1		
Program Dukungan Manajemen				8.161.907.000	BKHIT Bengkulu
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan		Kantor Induk, Satuan Pelaksana/Satpel		8.161.907.000	BKHIT Bengkulu